



P U T U S A N

Nomor 499/Pid.Sus/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PRATIKNO Bin BOLO;**
Tempat lahir : Jambi;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/20 Februari 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dusun Sido Dadi RT. 14 RW. 00 Desa Suka
Maju Kecamatan Geregai Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **RENDI SAPUTRA, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum LKBH BHAKTI PERTIWI yang beralamat di Jalan Tanjung Api-Api Komplek Villa Hijau blok D16 Kelurahan Talang Keramat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Talang Keramat Kabupaten Banyuasin, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 18 Desember 2019 Nomor: 499/Pid.Sus/2019/PN Pkb. Tetapi Terdakwa menolak secara lisan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 499/Pid.Sus/2019/PN Pkb tanggal 18 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 499/Pid.Sus/2019/PN Pkb tanggal 18 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 3 Februari 2020 No. Reg. Perk: PDM-2413/L.6.19/12/2019, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **PRATIKNO BIN SOLO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan narkotika**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PRATIKNO BIN SOLO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat bruto 0,60 (nol koma enam puluh) gram.
 - 1(satu) buah dompet warna merah.
 - 1(satu) buah bong alat penghisap shabu.
 - 1(satu) buah pirek kaca.
 - 1(satu) buah korek api gas yang ada jarumnya.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-2413/L.6.19/12/2019 tanggal 17 Desember 2019 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **PRATIKNO BIN SOLO**, pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Halaman Polres Banyuasin di depan Satuan Narkotika Polres Banyuasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat 0,346 (nol koma tiga ratus empat puluh enam) gram (sisir lab 0,284 (nol koma dua ratus delapan puluh empat) gram) perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal adanya informasi tentang adanya anggota kepolisian Polres Banyuasin yang melakukan tindak pidana narkotika selanjutnya berdasarkan informasi tersebut lalu dilakukan pemeriksaan seluruh anggota Kepolisian Polres Banyuasin setelah selesai melaksanakan apel/upacara lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa PRAKTIKNO BIN SOLO dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,284 (nol koma dua ratus delapan puluh empat) gram yang disimpan di dalam dompet kecil warna merah, selanjutnya dilakukan pengembangan dengan cara mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Mataram Residence II Blok C No: 20 Kecamatan Talang Jambe Kabupaten Banyuasin lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah korek api gas.
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara diberi dari saudara DIAN JALI (belum tertangkap) ketika Terdakwa bertemu

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saudara DIAN BIN JALI (belum tertangkap) di Pasar Lemabang Palembang.

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab.: 2738/NNF/2019 tanggal 07 Oktober 2019 dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksaa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 tersebut di atas Positif Maternfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat 0,346 (nol koma tiga ratus empat puluh enam) gram tidak ada izin dari Menteri Kesehatan dan tidak dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **PRATIKNO BIN SOLO**, pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Halaman Polres Banyuasin di depan Satuan Narkotika Polres Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, setiap penyalaguna bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat 0,346 (nol koma tiga ratus empat puluh enam) gram (sisalab 0,284 (nol koma dua ratus delapan puluh empat) gram) perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal adanya informasi tentang adanya anggota kepolisian Polres Banyuasin yang melakukan tindak pidana narkotika selanjutnya berdasarkan informasi tersebut lalu dilakukan pemeriksaan seluruh anggota Kepolisian Polres Banyuasin setelah selesai melaksanakan apel/upacara lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa **PRAKTIKNO BIN SOLO** dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,284 (nol koma dua ratus delapan puluh empat) gram yang

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di dalam dompet kecil warna merah, selanjutnya dilakukan pengembangan dengan cara mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Mataram Residence II Blok C No: 20 Kecamatan Talang Jambe Kabupaten Banyuasin lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah korek api gas.

- Bahwa Terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara shabu-shabu dimasukkan ke dalam pirek kemudian korek api gas dibuka tutupnya dan ditaruh jarum lalu dibakar hingga menghasilkan asap dan dihisap melalui pipet yang sudah terangkai pada alat penghisapnya (bong).
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab.: 2738/NNF/2019 tanggal 07 Oktober 2019 dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksaan Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 tersebut di atas Positif Matemfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab.: 2739/NNF/2019 tanggal 07 Oktober 2019 dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksaan Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 tersebut di atas Positif mengandung Matemfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa penyalagunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat 0,346 (nol koma tiga ratus empat puluh enam) gram tidak ada izin dari Menteri Kesehatan dan tidak dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. ACHMAD SATRIA Bin M. JAIHUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 pukul 09.00 Wib bertempat di Halaman Polres Banyuasin di depan Kantor Satuan Narkotika Polres Banyuasin, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dan pernah memberikan keterangan pada pihak kepolisian;
- Bahwa berawal dari adanya informasi tentang adanya anggota kepolisian Polres Banyuasin yang melakukan tindak pidana Narkotika selanjutnya berdasarkan informasi tersebut lalu dilakukan pemeriksaan seluruh anggota Kepolisian Polres Banyuasin setelah selesai melaksanakan apel/upacara lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu di dalam dompet kecil warna merah yang menurut pengakuan Terdakwa merupakan sisa pemakaian selanjutnya dilakukan pengembangan dengan mendatangi rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu, 1 (satu) buah pirek kaca, dan 1 (satu) buah korek api gas serta ada jarum;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari DIAN JALI (belum tertangkap) dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DICKO A. NUGROHO Bin BAMKBANG KUSWORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 pukul 09.00 Wib bertempat di Halaman Polres Banyuasin di depan Kantor Satuan Narkotika Polres Banyuasin, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dan pernah memberikan keterangan pada pihak kepolisian;
- Bahwa berawal dari adanya informasi tentang adanya anggota kepolisian Polres Banyuasin yang melakukan tindak pidana Narkotika selanjutnya berdasarkan informasi tersebut lalu dilakukan pemeriksaan seluruh anggota Kepolisian Polres Banyuasin setelah selesai melaksanakan apel/upacara lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu di dalam dompet kecil warna merah yang menurut pengakuan Terdakwa merupakan sisa pemakaian selanjutnya dilakukan pengembangan dengan mendatangi rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu, 1 (satu) buah pirek kaca, dan 1 (satu) buah korek api gas serta ada jarum;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari DIAN JALI (belum tertangkap) dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa PRATIKNO Bin BOLO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 pukul 09.00 Wib bertempat di Halaman Polres Banyuasin di depan Kantor Satuan Narkotika Polres Banyuasin, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari adanya informasi tentang adanya anggota kepolisian Polres Banyuasin yang melakukan tindak pidana Narkotika selanjutnya berdasarkan informasi tersebut lalu dilakukan pemeriksaan seluruh anggota Kepolisian Polres Banyuasin setelah selesai melaksanakan apel/upacara lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu di dalam dompet kecil warna merah yang menurut pengakuan Terdakwa merupakan sisa pemakaian selanjutnya dilakukan pengembangan dengan mendatangi rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu, 1 (satu) buah pirek kaca, dan 1 (satu) buah korek api gas serta ada jarum;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sudah selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa tertangkap setelah sehari menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pirek kaca yang telah terangkai dengan pipet dan bong alat penghisap shabu lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas dan kemudian asapnya dihisap;
- Bahwa Terdakwa mengetahui shabu itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 499/Pid.Sus/2019/PN Pkb atas nama Terdakwa PRATIKNO Bin BOLO;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2738/NNF/2019 tanggal 7 Oktober 2019 dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Selatan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,346 gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih tersebut positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2739/NNF/2019 tanggal 7 Oktober 2019 dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Selatan terhadap 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, dengan kesimpulan bahwa urine milik Tersangka PRATIKNO Bin BOLO tersebut positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan 0,60 gram;
- 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 pukul 09.00 Wib bertempat di Halaman Polres Banyuasin di depan Kantor Satuan Narkotika Polres Banyuasin, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Narkotika. Berawal dari adanya informasi tentang adanya anggota kepolisian Polres Banyuasin yang melakukan tindak pidana Narkotika selanjutnya berdasarkan informasi tersebut lalu dilakukan pemeriksaan seluruh anggota Kepolisian Polres Banyuasin setelah selesai melaksanakan apel/upacara lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu di dalam dompet kecil warna merah yang menurut

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Terdakwa merupakan sisa pemakaian selanjutnya dilakukan pengembangan dengan mendatangi rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu, 1 (satu) buah pirek kaca, dan 1 (satu) buah korek api gas serta ada jarum;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sudah selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa tertangkap setelah sehari menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Adapun Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pirek kaca yang telah terangkai dengan pipet dan bong alat penghisap shabu lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas dan kemudian asapnya dihisap;
- Bahwa Terdakwa mengetahui shabu itu dilarang dan Terdakwa menggunakan shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa menggunakan shabu tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2738/NNF/2019 tanggal 7 Oktober 2019 dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Selatan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,346 gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih tersebut positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2739/NNF/2019 tanggal 7 Oktober 2019 dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Selatan terhadap 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, dengan kesimpulan bahwa urine milik Tersangka PRATIKNO Bin BOLO tersebut positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan PERTAMA: Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ATAU dakwaan KEDUA: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalah guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa PRATIKNO Bin BOLO, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang), sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkoba dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkoba dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009).

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 pukul 09.00 Wib bertempat di Halaman Polres Banyuasin di depan Kantor Satuan Narkotika Polres Banyuasin, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Narkotika. Berawal dari adanya informasi tentang adanya anggota kepolisian Polres Banyuasin yang melakukan tindak pidana Narkotika selanjutnya berdasarkan informasi tersebut lalu dilakukan pemeriksaan seluruh anggota Kepolisian Polres Banyuasin setelah selesai melaksanakan apel/upacara lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu di dalam dompet kecil warna merah yang menurut pengakuan Terdakwa merupakan sisa pemakaian selanjutnya dilakukan pengembangan dengan mendatangi rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu, 1 (satu) buah pirek kaca, dan 1 (satu) buah korek api gas serta ada jarum;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Kemudian shabu-shabu tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan menggunakan shabu-shabu adalah dilarang serta pekerjaan sehari-harinya Terdakwa bukan sebagai aparat yang ditunjuk dan diberikan izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika, sehingga Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum untuk menggunakan shabu-shabu tersebut. Maka dari itu, Terdakwa adalah orang yang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap penyalah guna** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 pukul 09.00 Wib bertempat di Halaman Polres Banyuasin di depan Kantor Satuan Narkotika Polres Banyuasin, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Narkotika. Berawal dari adanya informasi tentang adanya anggota kepolisian Polres Banyuasin yang melakukan tindak pidana Narkotika selanjutnya berdasarkan informasi tersebut lalu dilakukan pemeriksaan seluruh anggota Kepolisian Polres Banyuasin setelah selesai melaksanakan apel/upacara lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu di dalam dompet kecil warna merah yang menurut pengakuan Terdakwa merupakan sisa pemakaian selanjutnya dilakukan pengembangan dengan mendatangi rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu, 1 (satu) buah pirek kaca, dan 1 (satu) buah korek api gas serta ada jarum;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2738/NNF/2019 tanggal 7 Oktober 2019 dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Selatan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,346 gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih tersebut positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I yang dilarang baik oleh Pemerintah Republik Indonesia maupun Undang-Undang Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2739/NNF/2019 tanggal 7 Oktober 2019 dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Selatan terhadap 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, dengan kesimpulan bahwa urine milik Tersangka PRATIKNO Bin BOLO tersebut positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sudah selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa tertangkap setelah sehari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Adapun Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pirek kaca yang telah terangkai dengan pipet dan bong alat penghisap shabu lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas dan kemudian asapnya dihisap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa menyimpan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan 0,346 gram di dalam dompet kecil warna merah adalah sisa Narkotika jenis shabu-shabu yang dipakai oleh Terdakwa dan Terdakwa tertangkap setelah sehari menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut serta hasil pemeriksaan urine (narkoba) terhadap Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Adapun di dalam ketentuan Pasal 127 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan berdasarkan 1 angka 14 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Adapun berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Terdakwa bukanlah merupakan pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika karena Terdakwa tidak mengalami ketergantungan

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan tidak ada efek apa-apa baik gejala fisik maupun psikis apabila tidak menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu. Oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa tidak perlu atau tidak wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur Narkoba Golongan I bagi diri sendiri** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka dakwaan KEDUA dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KEDUA telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,346 gram (sisa hasil pengujian laboratoris Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,284 gram);
- 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka harus ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terutama bagi generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **PRATIKNO Bin BOLO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **PRATIKNO Bin BOLO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,346 gram (siswa hasil pengujian laboratoris Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,284 gram);
 - 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas;**dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 oleh kami: **YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SILVI ARIANI, S.H., M.H.** dan **BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ARIF BUDIMAN JAYA A., S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai, serta dihadiri oleh **HABIBI, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SILVI ARIANI, S.H., M.H.

YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.

BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ARIF BUDIMAN JAYA A., S.H.